



PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

Daniel T. Todapa

danieltodapa60@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Juemi

juemi.npwp2019@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Alamat: Jalan Dayo Dara No. Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Korespondensi penulis: *danieltodapa60@gmail.com*

Abstract. *Implementation of the policy of handling acts of violence against women in the women's empowerment and child protection office of Palu City. using a qualitative research basis with a descriptive approach, while data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The data used in this study are primary data and secondary data. The determination of informants in this study used purposive by determining 4 (people) informants. Data analysis in this study is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this study is the theory by Donald Van Metter and Carl Van Horn, there are 6 aspects that need to be considered, namely 1) standards, targets, and objectives of the policy, 2) resources, 3) characteristics of the implementing organization, 4) communication between implementing organizations, 5) attitudes of implementers, and 6) economic, social, and political environment. The results of the study concluded that the factors that caused the implementation of the policy of handling acts of violence against women to be less than optimal were the lack of information or socialization to the community regarding the prevention and handling of acts of violence due to the lack of budget in handling acts of violence against women, and the unavailability of UPTD to support the handling of acts of violence against women.*

Keywords: *Policy, Handling, Violence against women, DP3A Palu City.*

Abstrak. Penerapan kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu. menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive* dengan menetapkan 4 (orang) informan. Analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, terdapat 6 aspek yang perlu diperhatikan yakni 1) standar, sasaran, dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi pelaksana, 5) sikap pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu, kurangnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan cara penanganan tindak kekerasan karena kurangnya anggaran dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta belum tersedianya UPTD untuk menunjang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci : *Kebijakan, Penanganan, Kekerasan perempuan, DP3A Kota Palu.*

LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah sejak dahulu kala telah menjadi perhatian dunia dan telah dirancang dalam instrumen hukum dan kebijakan internasional. Salah satu komitmen internasional yang mengatur penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang lebih dikenal sebagai *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang diadopsi pada tahun 1981 (Okta Windya Ningrum & Yana S. Hijri, 2022). CEDAW telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebagai bagian dari usaha yang diambil untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikannya sebagai kewajiban hukum. Negara-negara yang meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkandung dalam instrumen tersebut, termasuk komitmen untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan (Assembly, 1993)

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan peningkatan sebanyak 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana terdapat 21.753 kasus pada tahun tersebut (KemenPPA, 2023). Sementara itu, data terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 terdapat 281 kasus, sementara pada tahun 2021 ada 279 kasus, tahun 2020 tercatat 177 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 224 kasus. (SIMFONI-PPA, 2023) Melihat data tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah mengalami penurunan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 dengan jumlah kasus 177 kasus, tetapi pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan 281 kasus pada tahun 2022.

Berdasarkan data SIMFONI PPA tingkat kasus kekerasan perempuan di kota Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu menjadi daerah dengan tingkat kasus kekerasan perempuan tertinggi jika dibandingkan dengan daerah – daerah yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana pada tahun 2019 mencapai 123 kasus , pada tahun 2020 terdapat 58 kasus, pada tahun 2021 terdapat 103 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 94 kasus (SIMFONI PPA, 2023). Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang sangat serius maka dari itu, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, di harapkan dapat mampu menuntaskan problem sosial yang terdapat di masyarakat seperti persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun langkah yang diambil dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan masih kurang mampu menyelesaikan fenomena tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat fenomena lapangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi dan bahkan pada tahun 2020 sampai 2022 kota palu mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi yaitu di tahun 2020 tercatat 58 kasus, tahun 2021 menjadi 103 kasus dan tahun 2022 mencapai 94 kasus (SIMFONI PPA, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh sebuah sistem politik untuk mengatasi masalah tertentu atau memenuhi kepentingan tertentu. Implementasi kebijakan ini memerlukan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh seluruh warga dalam sistem politik tersebut. Di Indonesia, terdapat beragam bentuk kebijakan publik, termasuk dalam UUD, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Desa atau bahkan peraturan tingkat RT. Dengan kata lain, kebijakan publik sangat beragam dan jumlahnya dapat berkembang seiring dengan jumlah tingkatan pemerintahan, pembuat kebijakan, dan jenis masalah yang ingin diatasi melalui kebijakan tersebut. (Wibawa, 2011). Chief J. O. Udoji dari Nigeria (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "tindakan yang disahkan yang difokuskan untuk menyelesaikan problem tertentu atau kelompok problem bersangkutan yang mempengaruhi masyarakat secara luas." David Easton (dalam Said, 2004) menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, kelompok, atau organisasi yang memiliki otoritas untuk mengatur prinsip untuk masyarakat atau anggotanya. Kebijakan, berdasarkan Lasswell dan Kaplan (dalam Hasel & Tangkilisan, 2003), adalah alat untuk mencapai praktik, fokus, dan nilai tertentu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika kebijakan adalah suatu sistem yang dibuat oleh stakeholder untuk menangani masalah masyarakat. Pembuatan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian adalah beberapa tahap dalam proses pembuatan kebijakan. Pada step implementasi, sumber daya manusia dan dana dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan. (William, 2003)

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan, dalam siklus kebijakan publik, seringkali dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari keputusan yang telah dibuat oleh badan legislatif atau para pengambil keputusan, dan terkadang tampaknya kurang diperhatikan. Namun, sebaliknya, tahap implementasi adalah sangat penting karena kebijakan hanya akan memiliki makna dan dampak jika dijalankan menjadi baik dan efektif. Dengan istilah lain, implementasi adalah tahap di mana suatu kebijakan dijalankan secara optimal sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. (Anggara, 2014:231)

Dua pandangan awal dalam penelitian implementasi berfokus pada sejauh mana pelaksanaan kebijakan terkait atau terpisah dari proses perumusan kebijakan. Ini mencakup pertanyaan apakah kebijakan dibuat oleh pihak pusat dan kemudian dijalankan oleh pihak daerah (pendekatan *top-down*), atau apakah proses perumusan kebijakan melibatkan aspirasi dari pihak yang berada di tingkat bawah, termasuk mereka yang akan menjalankannya (pendekatan *bottom-up*). Namun, isu ini hanyalah sebagian dari tantangan yang lebih kompleks, yang melibatkan pemahaman tentang suatu proses yang melibatkan berbagai elemen, terjadi dalam berbagai konteks ruang dan waktu, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (Anggara, 2014:231)

Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) standar serta tujuan kebijakan; (2) aspek sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan

kegiatan; (4) ciri agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; dan (6) disposisi implementor. standar dan tujuan kebijakan disebut menjadi panduan yang sangat penting, yang harus jelas dan bisa diukur, sebagai akibatnya bisa diwujudkan. Ketidakjelasan pada standar serta tujuan kebijakan bisa mengakibatkan majemuk penafsiran dan potensi pertarungan di antara pelaksana kebijakan. ad interim itu, faktor sumber daya menekankan perlunya dukungan sumber daya, baik yang bersifat insan juga yang tidak bersifat manusia, pada proses implementasi kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Pada pandangan Edward III, Implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling bekerja sama satu sama lain. (Subarsono, 2013:90)

1). Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan setiap kebijakan bergantung pada komunikasi yang efektif antara pelaksana application dan kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran software dan kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak mengganggu. Ini sangat penting karena semakin banyak kelompok sasaran yang tahu tentang program, semakin sedikit penolakan dan kekeliruan dalam penerapan application dan kebijakan di dunia nyata. (Indiahono, 2017:31)

2). Sumber Daya

Setiap kebijakan harus mendapatkan dukungan yang cukup dari sumber daya manusia dan finansial. Sumber daya manusia memiliki jumlah dan kualitas implementator yang cukup untuk memenuhi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya keuangan adalah modal investasi program atau kebijakan yang cukup. Dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah, keduanya harus diperhatikan karena tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi lemah dan berjalan lambat dan seadanya; tanpa sumber daya finansial, program atau kebijakan tidak akan bertahan lama dan tidak dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan cepat. (Indiahono, 2017:31-32)

3). Disposisi

Disposisi berarti menunjukkan karakteristik yang dekat dengan implementor kebijakan atau program. Implementor harus jujur, komitmen, dan demokratis. Selama ada hambatan atau hambatan dalam program atau kebijakan, implementor yang jujur dan komitmen tinggi akan tetap bertahan. Dia semakin tertarik untuk secara teratur melaksanakan tahap-tahap program karena komitmen dan kejujurannya. Sikap demokratis akan membuat implementor dan kebijakan terlihat lebih baik di mata anggota kelompok sasaran. Ini akan mengurangi resistensi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementasi dan program atau kebijakan. (Indiahono, 2017:32)

4). Struktur birokrasi

Struktur birokrasi, yang terdiri dari dua komponen utama: mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri, menjadi penting untuk pelaksanaan kebijakan. prosedur implementasi program umumnya ditetapkan melalui standar prosedur operasional (SOP), yang umumnya disertakan pada pedoman acara atau kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang kentara, sistematis, tidak berbelit, serta praktis dipahami supaya implementor dapat menggunakannya waktu bekerja. Selain itu, sebisa mungkin, struktur organisasi pelaksana harus dihindari. Struktur organisasi pelaksana harus memungkinkan penanganan kejadian luar biasa program dengan cepat. Ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan struktur yang ringkas dan fleksibel yang menghindari "virus Weberian" yang kaku, terlalu otoriter, dan birokratis. (Indiahono, 2017:32)

Model Implementasi Kebijakan S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Sasaran dan standar kebijakan harus jelas dan dapat dicapai. Jika tujuan dan standar kebijakan tidak jelas dan tidak dapat dicapai, banyak interpretasi akan muncul dan konflik antar agen implementasi mudah terjadi. (Subarsono, 2013:99)

2) Sumberdaya.

Sumber daya manusia dan sumberdaya finansial juga menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang paling menentukan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan, dimana pada tahapan proses implementasi kebijakan tentu membutuhkan sumberdaya yang berkualitas, selain sumber daya, sumberdaya finansial juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan publik sehingga perlu di perhitungkan juga. Hal ini disebabkan walaupun memiliki sumberdaya manusia yang memadai dan berkualitas namun sumberdaya finansial tidak tercukupi akan mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu pelaksanaan implementasi kebijakan (Subarsono, 2013:100)

3) Karakteristik Para Pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang mana semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (Subarsono, 2013:100-101)

4) Sikap dan kecenderungan (*desposition*) pelaksana

Disposisi pelaksana kebijakan meliputi 3 aspek berharga, yakni: (a) bagaimana pelaksana merespons kebijakan, yang dapat mengakibatkan tingkat motivasinya untuk menjalankan kebijakan; (b) pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana tentang kebijakan;

dan (c) sejauh mana intensitas disposisi pelaksana, yaitu nilai-nilai dan preferensi yang dimilikinya. (Subarsono, 2013:101)

5) Hubungan antar Organisasi.

Dalam Banyak program membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk keberhasilan suatu program. (Subarsono, 2013:100)

6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Lingkungan yang dapat memfasilitasi pencapaian pelaksanaan kebijakan; tingkat dukungan yang diberikan oleh berbagai kelompok kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan; sikap para peserta, apakah mereka mendukung atau menolak; bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang ada; serta apakah elit politik mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. (Subarsono, 2013:101)

3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle (1980), dua komponen utama mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan: substansi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan (). Variabel substansi kebijakan meliputi: (1) sejauh mana grup target atau sasaran grup diperhitungkan dalam isi kebijakan; (2) jenis benefit yang diterima oleh grup sasaran, seperti; (3) seberapa sulit perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan. (4) apakah lokasi pelaksanaan program sudah sempurna; (5) sejauh mana kebijakan telah secara rinci menjelaskan pelaksana-pelaksanaanya; serta (6) apakah sebuah acara didukung menggunakan sumber daya yang memadai. (Subarsono, 2013:93) Sementara itu, faktor-faktor lingkungan kebijakan melibatkan: (1) sejauh mana kewenangan, perhatian, dan pendekatan yang dikuasai oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan; (2) atribut institut dan pemerintahan yang saat ini berlaku; (3) tingkat ketaatan dan tanggapan dari target sasaran.. (Subarsono, 2013:93)

Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah suatu peristiwa sosial yang rumit, terutama ketika berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan karena dipengaruhi oleh dinamika hubungan gender yang berbeda (*gender-based violence*) seperti yang dijelaskan oleh Baso (2002). Lebih lanjut, kekerasan merujuk pada perilaku atau tindakan yang terjadi dalam interaksi antar individu atau kelompok, dan dirasakan oleh salah satu pihak sebagai situasi yang memberatkan, mengganggu, tidak menyenangkan, atau membatasi kebebasan, seperti yang diungkapkan oleh Murniati (2004).

Kekerasan pada dasarnya adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang lainnya, baik verbal maupun nonverbal, yang memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis negatif terhadap orang yang menjadi sasarannya. Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah situasi atau perlakuan yang menempatkan kenyataan seseorang di bawah kemungkinannya. (Hayati, 2000:28) Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain, atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga bisa berarti memaksa. Karena definisi ini, jelas bahwa kekerasan tidak mencakup aspek fisik, seperti mental atau psikis.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dengan cara yang efektif, akurat, dan objektif. Selain itu, tujuan yang diharapkan dapat dicapai dan terbukti. Sehingga, penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan terhadap penerapan praktik penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Penelitian kualitatif deskriptif ini mendeskripsikan berbagai kondisi dan situasi kontemporer. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atau kondisi saat ini. Sugiyono(2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alam. Dia membedakannya dengan eksperimen, yang melibatkan peneliti sebagai alat utama. Penelitian kualitatif memakai triangulasi (gabungan) teknik pengumpulan data serta analisis data induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam kebijakan publik karena sebuah rencana kebijakan harus dilaksanakan untuk memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kawasan yang nyaman,lestari,dan professional dalam rangka pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan, yang juga sejalan dengan visi dan misi kota palu. Penerapan kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota palu dilakukan dimana korban kekerasan terhadap perempuan datang melapor ke kantor dinas pemberdayana perempuan dan perlindungan anak kota palu, kemudian setelah laporan masuk akan di lakukan assessment, setelah dilakukan assessment maka korban akan diberikan penanganan sesuai dengan hasil assessment yang telah dilakukan. Untuk korban kekerasan yang mengalami trauma atau ancaman dari pelaku kekerasan akan di berikan pendampingan ke psikolog, dan untuk korban yang takut untuk pulang atau tidak memiliki tempat untuk tinggal maka akan di tempatkan ke rumah aman sampai batas waktu yang ditentukan, Selain itu para korban kekerasan juga akan diberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, sehingga diharapkan apabila telah dipulangkan korban sudah memiliki keterampilan dan bisa membuka usaha dari keterampilan tersebut. ditemukan bahwa dalam aspek sumber daya yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang ada belum memadai dikarenakan belum adanya UPTD PPA sehingga dalam penerapan kebijakan masih bergabung dengan Dinas, selain itu masih kurangnya anggaran yang tersedia sehingga menyebabkan masih terlambatnya penanganan yang dilakukan pada korban kekerasan. Pada bagian ini penulis akan mencoba memaparkan hasil analisis penelitian yang sudah dikerjakan dalam beberapa bulan terakhir tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Penelitian ini berdasarkan pada teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn menjelaskan bahwa ada enam indikator atau variabel – variabel dalam implementasi kebijakan yaitu : 1) sasaran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber Daya , 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Komunikasi antar organisasi

pelaksana, 5) Sikap Pelaksana, dan 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak melihat implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan dengan memperhatikan indikator maka, hasil wawancara dengan melibatkan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti dengan masalah-masalah yang diteliti.

1) Standar, Sasaran Dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultural yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Tidak luput juga tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan yang diikuti oleh pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apakah kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan sudah sesuai dengan indikator pertama yang dikemukakan oleh van Metter dan van Hon dapat dilihat bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah dipahami oleh para implementor dan untuk informan pada kalangan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai kekerasan terhadap perempuan selain itu belum adanya peraturan dari Walikota yang mengatur tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan masih mengacu pada UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan juga Pergub No.3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahapan implementasi kebijakan yang menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia sumber daya finansial, sarana prasarana dan waktu menjadi perhitungan yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kepada informan dan fakta lapangan yang peneliti amati maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah memadai dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan namun dalam sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan kebijakan penanganan tindak kekerasan belum maksimal dikarenakan belum tersedianya UPTD PPA sehingga dalam penanganan tindak kekerasan masih bergabung dengan dinas selain itu kurangnya anggaran yang ada sehingga menyebabkan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya optimal.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang dituntut serta pelibatan organisasi

formal maupun informal yang tepat fakta empirik dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya melibatkan organisasi-organisasi formal namun juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi nonformal, selain itu dalam penerapan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku, namun masih lambatnya penanganan terhadap korban kekerasan sehingga membuat korban kekerasan merasa kurang di perhatikan.

4). **Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Komunikasi dalam kerangka dan penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai informasi. bahwa seringnya diadakan pertemuan rutin oleh instansi terkait dalam membahas mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dan juga masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana cara pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

5). **Sikap Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksanaan kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Respon pelaksana kebijakan sudah bagus dimana sudah sepenuhnya mendukung kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan namun hanya saja dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu ditingkatkan lagi agar tidak adanya keterlambatan dalam penanganan korban.

6). **Lingkunag Ekonomi, Sosial, Serta Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi eksternal yang kondusif. Dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan diharapkan lebih cepat di tangani agar korban kekerasan lebih cepat mendapatkan penanganan dan kepastian akan kasus mereka. Selain itu adapun hambatan yang dialami oleh pera implementor kebijakan dalam penerapan kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu masih belum adanya peraturan daerah kota palu tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan,

selain itu belum tersedianya UPTD PPA sehingga penerapan kebijakan masih bergabung dengan dinas, dan juga seringnya dari para korban kekerasan menarik laporan yang dibuat padahal sudah melalui tahapan yang cukup jauh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu. belum maksimal, didasarkan pada teori oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, terdapat 6 aspek yang perlu diperhatikan yakni 1) standar, sasaran, dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi pelaksana, 5) sikap pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Akibat karena kurangnya anggaran dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta belum tersedianya UPTD khususnya di Kota Palu untuk menunjang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Saran

Adapun yang menjadi saran dari peneliti dalam pelaksanaan kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu yaitu baik kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu, Unit PPA Polres kota palu, maupun pemerintah terkait diharapkan adanya perhatian khusus untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu, Menambah sarana dan juga prasarana terutama pembentukan UPTD PPA agar dalam penanganan kekerasan perempuan lebih terfokuskan dan penanganan korban dapat maksimal.

REFERENSI

BUKU :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet
- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making*, (Second Ed), New York : Holt
- Renehart And Winston, New York. Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Baso, Z.A, Et Al. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta : Ugm
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Ahli Bahasa Oleh Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Haruanto Adna, Dan Erwin Agus Purwanto). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elmina Martha, Aroma. 2013. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap*

- Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Hayati,E, N. 2000. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan :
Konseling Berwawasan Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis
Center
- Indiahono,D. 2017. Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy
Analysis.Yogyakarta : Gava Media.
- Subarsono.2005. Analisa Kebijakan Public Konsep,Teori Dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Metode
R&D*.Bandung : Cv.Afabeta
- Van Meter, Donald And Van Horn,Carl E. 1975. The Policy Implementation Process:
A Conceptual Framework, (Jurnal Administration And Society).
- Wahab,Solichin Abdul.2012. *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model-
Model Implementasi Kebijakan Public*. Jakarta: Pt.Bumi Aksara

DOKUMEN:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against
Woman).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
.Komnas Perempuan,2020. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan